

---

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI  
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS JAMINAN  
FIDUSIA (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG KARANG  
JASI MATARAM)**

*LOANS SETTLEMENT THROUGH SALES UNDER THE HANDS  
OF FIDUCIARY GUARANTEE (STUDY AT PT. PEGADAIAN  
KARANG JASI MATARAM BRANCH)*

**IDA WAYAN ADI PRATAMA WIJAYA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: [ideadi77@gmail.com](mailto:ideadi77@gmail.com)

**SAHRUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penyelesaian perjanjian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram dan hambatanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penyelesaian dilakukan dengan upaya persuasif, yaitu debitor diminta menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mampu diminta menyerahkan agunan kredit. Namun sebelumnya diberikan somasi sebanyak 3 kali dalam 2 hari, jika tidak berhasil maka dilakukan penarikan untuk penjualan di bawah tangan. Hambatan yang muncul, antara lain: debitor yang keberatan obyek jaminan fidusianya ditarik, karena terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memberikan kesempatan kepada debitor.

***Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, PT. Pegadaian.***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how the settlement of non-performing loan agreements through underhand sales of fiduciary guarantees at PT. Pegadaian Karang Jasi Mataram Branch and its obstacles. This study uses empirical normative research. Settlement of non-performing loans carried out with persuasive efforts, namely the debtor was asked to settle his debt or if he was unable to run the credit, he would be asked to submit credit collateral. Before taking the fiduciary collateral, PT. Pegadaian will give a subpoena (warning) at least three times within a period of 21 days. After that, if the subpoena is not successful then will withdraw or confiscate the fiduciary collateral for further sale. The obstacles that arise, among others: the existence of objections from debtors to the execution of fiduciary guarantees are often encountered obstacles of resistance from debtors who object to the object of the fiduciary guarantee being withdrawn.*

***Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee, PT. Pegadaian***

## I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tujuan tersebut perlu memperhatikan pembangunan di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu muncullah kegiatan peminjaman yang tujuannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan ekonominya.<sup>1</sup>

Kredit merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh pendanaan dengan maksud untuk mendukung peningkatan usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Pegadaian merupakan bagian dari lembaga pembiayaan (lembaga keuangan non-bank) menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Dimana besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman.

Mengenai gadai telah diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata), dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (selanjutnya disebut sebagai PP Perum Pegadaian).

Pelaksanaan pinjam meminjam atau kredit pada Pegadaian pada umumnya dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian tambahan yaitu berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur (nasabah).

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan usaha pegadaian adalah adanya ingkar janji terhadap perjanjian gadai. Prinsip perjanjian gadai adalah pembayaran utang dengan cara cicilan agar dapat menebus barang yang digadaikan. Pelanggaran atas perjanjian gadai ini adalah adanya kredit yang bermasalah. Pelanggaran tersebut tentunya menyebabkan risiko bagi Pegadaian. Sehingga perlu untuk melakukan tindakan atas barang jaminan. Namun eksekusi terhadap objek fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak. Sehingga memerlukan proses yang panjang untuk dapat melakukan proses eksekusi terhadap jaminan fidusia. Kemudian dicarilah langkah- langkah untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka proses eksekusi terhadap jaminan fidusia menjadi lebih mudah, yaitu dengan adanya beberapa pilihan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan cara:<sup>2</sup>

1. Secara Flat Eksekusi;
2. Secara Parate Eksekusi;
3. Menjual Secara di bawah tangan.

<sup>1</sup> Adhityo Bagus Prakoso, *Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Dan Fidusia Pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2008), Hlm. 11.

<sup>2</sup> Aulia, Lilly Ibrahim Dan Irma Yanty, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekan*, Volume 3 No 2 Tahun 2019, Hlm. 15.

Penyelesaian kredit macet pada PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram terhadap barang-barang yang merupakan objek jaminan fidusia, sebagian besar menggunakan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan. Hal ini ditempuh karena akan mempermudah bagi kreditur maupun debitur. karena jika dilakukan melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka hendak dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia (Studi di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram)".

## II. PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Obyek Jaminan Fidusia Di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram

Fidusia sudah dikenal lama dalam bahasa Indonesia yang berarti kepercayaan. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian, bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk modal kerja dan sebagainya, sehingga dengan dana tersebut diharapkan masyarakat dapat mengembangkan dan menjalankan usahanya dengan lebih baik.<sup>3</sup>

Kredit berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, atau kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. Komponen kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, waktu berarti antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu, untuk komponen resiko berarti setiap pelepasan kredit akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali (semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut).<sup>4</sup>

Mekanisme pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini lebih kepada faktor kepercayaan dan prospek dari kegiatan usaha debitur. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut sudah semestinya apabila pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, karena dalam memberikan kredit tentu tidak luput dari resiko yang nanti berakibat menjadi kredit macet.

<sup>3</sup> H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, Hlm. 48.

<sup>4</sup> Hassanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, Hlm. 106.

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram kepada para nasabahnya harus melewati beberapa tahapan. Adapun tahapan- tahapan yang dilalui dalam proses kredit di PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram. Nasabah yang membutuhkan Kredit pada PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram harus terlebih dahulu mengajukan suatu permohonan yang mana permohonan tersebut diajukan oleh nasabah dalam bentuk tertulis, dari calon debitur harus menyebutkan tujuan penggunaan dana kredit tersebut dan besarnya kredit yang diperlukan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
3. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir/rekening listrik bulan terakhir;
4. Asli BPKB dan Foto copy STNK (yang masih berakur);
5. Situ/Siup/Tdp/ surat keterangan usaha dari desa/kelurahan;
6. Cek fisik kendaraan yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai barang jaminan fidusia antara PT. Pegadaian dengan pihak debitur akan terjadi permasalahan dengan pihak kedua (debitur) apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran. Namun pihak PT. Pegadaian mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah :

#### 1. Upaya-Upaya Persuasif

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak PT. Pegadaian akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah pihak PT. Pegadaian akan mencari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, debiturnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang.

Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka debitur diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas. Apabila ketidaklancaran kredit karena debitur sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya.

Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh pegadaian. Sedang untuk debitur yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan I Made Putra Wancana, BPO Mikro Survey & Penagihan PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram, pada tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>6</sup> SE. No:11/US.2.00/2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia.

## 2. Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan terhadap debitur yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Surat peringatan I, yaitu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut debitur tidak melakukan angsuran.
- b. Surat Peringatan II, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan 1.
- c. Surat Peringatan III, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.

## 3. Proses Pelaksanaan Penarikan / Penyitaan barang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa penyelesaian terhadap kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram dilakukan dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad dan keadaan usaha debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh, yaitu:

### 1. Melalui negosiasi

Negosiasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit macet. Negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik, kooperatif dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya persuasif dan pemberian peringatan hingga kedatangan Manajer Cabang dan Pengelolaan PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram kepada debitur untuk menjelaskan kredit debitur yang bermasalah.

### 2. Melalui eksekusi

Eksekusi, dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi. Eksekusi merupakan suatu tindakan dengan tujuan menjual obyek jaminan untuk pelunasan utang debitur. Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara atau berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram dalam hal ini lebih memilih untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas barang jaminan fidusia. Eksekusi tersebut dilakukan dengan cara pengambilan barang langsung ke alamat debitur baik secara baik-baik maupun dengan paksaan dan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum. Setelah barang jaminan fidusia diperoleh oleh PT. Pegadaian maka PT. Pegadaian akan melakukan penjualan di bawah tangan kepada debitur dengan tujuan untuk melakukan penjualan sendiri jaminannya secara sukarela, untuk selanjutnya hasilnya diserahkan kepada PT. Pegadaian untuk melunasi kredit tersebut. Hasil penjualan di bawah tangan atas barang jaminan fidusia tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang pokok, bunga, denda, dan biaya eksekusi. Apabila hasil penjualan tersebut melebihi nilai utang pokok, bunga, denda, dan biaya eksekusi, maka sisa hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada debitur ataupun kepada ahli warisnya yang berhak. Namun, apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari nilai utang pokok, bunga,

---

7 *Ibid.*

denda, dan biaya eksekusi, maka debitor berikutan dengan ahli warisnya tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa kreditnya.

Undang-Undang Fidusia memang menyatakan bahwa selama menjadi jaminan kredit, maka hak kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia telah beralih menjadi milik kreditor (penerima fidusia), sehingga bank selaku kreditor dapat bertindak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitor. Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan, cara-cara eksekusi secara paksa oleh bank dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitor keberatan dan mengadukan PT. Pegadaian dengan pasal-pasal pidana antara perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan. Namun sampai saat ini belum ada debitor yang menggunakan jalur hukum atas ketidak-setujuannya dilakukannya penjualan secara dibawah tangan. Sejauh ini debitor hanya menyampaikan keberatannya langsung kepada pihak PT. Pegadaian, dimana PT. Pegadaian dalam menyelesaikan keberatan tersebut memberikan kompensasi waktu untuk melunasi angsuran kreditnya.

Apabila dalam jangka waktu tersebut debitor tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut, maka PT. Pegadaian akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu melakukan penjualan terhadap benda jaminan untuk melunasi hutang debitor tersebut. Dalam penyelesaian kredit yang macet, pihak PT. Pegadaian memiliki pola penyelesaian dengan menggunakan bagian yang khusus bertugas melakukan monitoring dan penagihan terhadap kredit macet tersebut. Ketika seorang debitor mengalami tunggakan kredit, maka tahap-tahap yang umumnya dilalui oleh PT. Pegadaian adalah dengan menyampaikan secara lisan kepada debitor, kemudian disusul dengan surat peringatan secara tertulis jika debitor tidak juga menyelesaikan kewajibannya.

Pelaksanaan kewenangan penjualan secara dibawah tangan yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang penjualan secara dibawah tangan:

*“Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.*

Hal itu dipilih oleh PT. Pegadaian karena dianggap cukup cepat dalam proses penyelesaiannya, efektif dan lebih efisien, jika dibandingkan dengan melakukan penyelesaian melalui lembaga Pengadilan.

## **B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram Dalam Penjualan Dibawah Tangan Atas Obyek Jaminan Fidusia**

Hambatan-hambatan yang muncul adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Obyek fidusia telah dibeli oleh pihak ketiga dengan itikad baik

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia seringkali ditemui hambatan yaitu pemegang jaminan fidusia mohon sita eksekusi terhadap obyek fidusia ternyata obyek jaminan fidusia tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga secara beritikad baik, bukankah

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak I Made Putra Wancana BPO Mikro Survey & Penagihan PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram, pada tanggal 21 Oktober 2021.

pihak ketiga tersebut berdasarkan Pasal 1977 KUH Perdata boleh percaya bahwa barang bergerak orang yang menguasai barang tersebut adalah pemiliknya.

2. Objek jaminan hilang atau dikuasai oleh orang lain

Hambatan berikutnya yang dihadapi oleh PT. Pegadaian adalah pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian perjanjian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram terlebih dahulu dilakukan dengan upaya-upaya persuasif, yaitu debitur diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh PT. Pegadaian. Sebelum pengambilan barang jaminan fidusia, PT. Pegadaian akan memberikan somasi (peringatan) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu (dua puluh satu) hari. Setelah itu, jika somasi tidak berhasil maka PT. Pegadaian akan melakukan penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan untuk selanjutnya dilakukan penjualan di bawah tangan oleh PT. Pegadaian. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka PT. Pegadaian dengan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya PT. Pegadaian yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita.
2. Hambatan yang dialami pihak PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram selama proses penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia yaitu di mana objek fidusia telah dibeli oleh pihak ketiga dengan itikad baik dan objek jaminan hilang atau dikuasai oleh orang lain.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, penyusun dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan sebaiknya mengikuti ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agar lebih berkoordinasi dengan para pihak yang berkepentingan, khususnya dalam pelaksanaan penjualan, melakukan pemberitahuan kepada pemberi fidusia mengenai mekanisme yang akan digunakan dalam proses penjualan. Hal ini untuk menghindari adanya keberatan dari debitur atau pemberi fidusia di kemudian hari yang mengajukan gugatan mengenai penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian.

2. Untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk kelancaran proses eksekusi, PT. Pegadaian hendaknya melengkapi berkas kreditnya dengan pernyataan dari debitur tentang status benda yang akan dijadikan jaminan kreditnya dan persetujuan untuk menjual obyek jaminan, baik dengan cara lelang maupun secara dibawah tangan apabila dikemudian hari terjadi cidera janji (wanprestasi).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhityo Bagus Prakoso, 2008, *Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Dan Fidusia Pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Aulia, Lilly Ibrahim Dan Irma Yanty, 2019, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekan*, Volume 3 No 2.
- H. Martin Roestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, SE. No:11/US.2.00/2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia.

### Hasil Wawancara

- I Made Putra Wancana, wawancara selaku BPO Mikro Survey & Penagihan PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram, pada tanggal 21 Oktober 2021.